

## NOTARIS SURJADI JASIN, S.H. sk. menteri kehakiman dan hak asasi manusia

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR: C-224.HT.03.01-TH.2001 TANGGAL 24 APRIL 2001

JL. BENGAWAN 16 TLP. 7234230 - 7234237, FAX. 7214268 BANDUNG 40114


**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH** 

SK. KEPALA B.P.N. No.: 25-IX-2001 Tgl. 31-12-2001 DAERAH KERJA: KOTA BANDUNG

TURUNAN/S	ALINAN/GROSSEA
AKTA	PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
ANIA	PT. CISITU INDAH LESTARI
	:
	03 Januari 2023 01
TANGGAL	: NOMOR

## PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. CISITU INDAH LESTARI

Nomor : 01.-





STATE OF STATE OF THE	Warga Negala Indonesta
	2. Tuan ARIE SUSANTO, Sarjana Komputer, lahir di
	Jakarta, pada tanggal duapuluh empat Mei seribu
	sembilanratus tujupuluh enam (24-05-1976),
	Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta-
	Timur, Jalan Raya Pondok Gede Nomor 1, Rukun
	Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Lubang
	Buaya, Kecamatan Cipayung, pemegang Kartu Tanda
	Penduduk nomor 3175102405760010,
	- Warga Negara Indonesia
	- untuk keperluan ini berada di Bandung
	3. Tuan INDRA KUSUMA WARDANA, lahir di Jakarta, pada -
	Tanggal duapuluh sembilan Januari seribu
	sembilanratus delapanpuluh satu (29-01-1981),
	Wartawan, bertempat tinggal di Kota Jakarta
	Selatan, Jalan Ketimun I Nomor 173, Rukun Tetangga-
	002, Rukun Warga 006, Kelurahan Pulo, Kecamatan
	Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
	3174072901810002, Warga Negara Indonesia;
	- untuk keperluan ini berada di Bandung
	Para penghadap saya, Notaris kenal
	Para penghadap tetap bertindak seperti tersebut diatas
	dengan ini menerangkan, bahwa para penghadap dengan
	tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang telah-
	sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu
4	perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana -
	yang termuat dalam akta pendirian ini
	(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran
	Dasar") sebagai berikut :
1 200	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
40.	Pasal 1
	1. Perseroan Terbatas ini bernama :
	"PT. CISITU INDAH LESTARI"

(selanjutnya dalam akta ini disebut dengan
"Perseroan"), berkedudukan di Kota Bandung
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh
Direksi
JANGKA WAKTU PERSEROAN
Pasal 2
Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak
terbatas
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam
bidang :
la Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan
Udara Dingin
h Perdagangan,
c. Konstruksi
d Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan
Minum
e. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis
f Real Estate
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas -
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ugaha-usaha dalam bidang Pengadam
a. Melakukan usana dadara Dingin, Listrik, Gas, uap/Air Panas dan Udara Dingin,
Tenaga Listrik (33111)
night in the second
- Pembangkit, Distribute, Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
(35117)

technique and tobate

A spared withit by you

b. Melakukan usaha-usaha dalam bidang
b. Melakukan usand debaharan b. Melakukan b. Melakuka
Perdagangan Besar atas dasar balas jasa
(fee) atau kontrak (46100)
- Perdagangan Besar Komputer dan perlengkapan-
- Perdagangan Besal Komputer (46511)
Komputer (465117  - Perdagangan Besar berbagai Macam Barang
- Perdagangan Besal Derbagar Hoom Derbagar   (46900)
(46900)
a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang
Konstruksi, yang meliputi:
- Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (41011)
- Konstruksi Gedung Perkantoran (41012)
- Konstruksi Gedung Industri (41013)
- Konstruksi Gedung Perbelanjaan (41014)
- Konstruksi Gedung Kesehatan (41015)
- Konstruksi Gedung Pendidikan (41016)
- Konstruksi Gedung Penginapan (41017)
- Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan
Olahraga (41018)
- Konstruksi Gedung Lainnya (41019)
- Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101)
- Konstruksi Bangunan Sipil, Jembatan, Jalan
Layang, Fly over dan Underpass (42102)
- Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang
(42113)
- Konstruksi Jalan Rel (42103)
- Konstruksi Terowongan (42104)
- Konstruksi Jaringan Iriasi dan Drainase
(42201)
- Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (42204)-
- Konstruksi Sentral Telekomunikasi (42206)
- Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi
Untuk Prasarana Transportasi (42205)
Untuk Prasarana Transportasi (42200)

- Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi,
dan Limbah Lainnya (42209)
- Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya
Air (42911)
- Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan
Perikanan (42912)
- Instalasi Listrik (43211)
- Instalasi Komunikasi (43212)
- Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi
Kereta Api (43215)
- Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya -
(43216)
d. Menjalankan usaha dalam bidang Penyediaan
Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum, yang
Meliputi :
- Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu
(Event Catering) (56210)
- Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu
(56290)
e. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas
Profesional, Ilmiah dan Teknis, yang meliputi:
- Periklanan (73100)
- Aktivitas Arsitektur (71101)
- Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis
(71102)
- Aktivitas Desain Interior (74120)
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
(70209)
- Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman -
(81300)
f. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang
Real Estate, yang meliputi :

A STATE OF THE REAL PROPERTY.

the puscases asigned in "

	- Real Estate yang dimiliki Sendiri atau
	Disewa (68111)
	MODAL
CARP THERE I THE	Pasal 4
- x - 1	Model Dagar Perseroan berjumlah Rp.5.100.000.000,
1	wine miliar seratus juta rupiah), terbagi atas
N	5.100 (lima ribu seratus) saham, masing-masing saham
	bernilai nominal Rp.1.000.000, - (satu juta rupiah)
	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan
2.	disetor 25,49% (duapuluh lima koma empatpuluh
1.5	sembilan persen) atau sejumlah 1.300 (seribu
Committee to the second second second	sembilan persen) atau sejaman tigaratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya
wii 4 1 1 4	sebesar Rp.1.300.000.000, - (satu miliar tigaratus
we are my	sebesar Rp.1.300.000.000, (Sada
and the second second	juta rupiah) telah mengambil bagian
	oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian
	saham dan rincian serta nilai nominal saham yang
Like us trip	disebutkan pada akhir akta dikeluarkan
3.	Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan
agramatic e de se	oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan,
a made that places are	dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
Like the way your con-	Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
	Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu-
and the second of the second	untuk mengambil bagian atas saham yang hendak
edwarf in the Supposition of Secretar	dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari-
David Assetti See e 1770 F	sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing-
someway filler agreement	pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang
	dengan jumlah saham yang mereka miliki
Committee of the committee of	1 VS
	diambil oleh pemegang saham lainnya
	Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14
and a second of a superior	(empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa-

	saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak-
	menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga
-	SAHAM
	Pasal 5
	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -
A district of the state of the	saham atas nama
2.	Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham
	adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum -
	Indonesia
3.	Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham
	Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, -
THE CHARLES IN THE PARTY OF THE	pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat
A STATE OF	keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh
and the second	Perseroan
5.	Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap
But willed the m	surat saham diberi sehelai surat saham
6.	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
teter cont.	pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki
Alleged a real control of	oleh seorang pemegang saham
17.	. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
established the state of the st	a. nama dan alamat pemegang saham ;
1761 5	b. nomor surat saham ;
-	c. nilai nominal saham ;
	d. tanggal pengeluaran surat saham
lo	Pada surat kolektif saham sekurangnya harus
10.	
	dicantumkan:
	a. nama dan alamat pemegang saham ;
E TO SERVICE STATE OF THE PARTY	b. nomor surat kolektif saham ;
	c. nomor surat saham dan jumlah saham ;
THE CALL IN THE	d. nilai nominal saham ;
the strong and a material	e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham
9.	Surat saham dan surat kolektif saham harus
	ditandatangani oleh Direksi

1		PENGGANTI SURAT SAHAM
		Pasal 6
	1.	Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai,
	1	atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi-
		mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat
		saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut -
		diserahkan kembali kepada Direksi
	2.	Suret saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
١	1	harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh
		Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang -
		Saham berikutnya
	3.	Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang
		berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham
		pengganti setelah menurut pendapat Direksi
		kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan
		jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap
		peristiwa yang khusus
	4	. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat
1	•	saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku
		lagi terhadap Perseroan
		Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran
	- )	surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang
		saham yang berkepentingan
	6	. Ketentuan sebagai dimaksud pada ayat (1), ayat (2),-
		ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis
		berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham
		pengganti
		PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
		Pasal 7
	1.	Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta
		pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang
		memindahkan dan yang menerima pemindahan atau
		kuasanya yang sah

2.	Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan
and the second second	persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
of definited to the	(selanjutnya dalam akta ini disebut "RUPS")
A LI MARIE	Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas
Special attached and	saham harus mengajukan permohonan secara tertulis
And the same of the con-	kepada RUPS melalui Direksi
3.	Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan
period service in	dari instansi yang berwenang, jika peraturan
AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut
4.	Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari
	dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak
Carrier Land	diperkenankan
5.	Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain -
April 1 march 1 march 1	saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara
	Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam
Love of the control of	jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum -
and the state of t	tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada-
61 (1945 a	Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, -
e and Alberta in	sesuai ketentuan Anggaran Dasar
utaurius establis	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasal 8
1.	RUPS yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
	a. RUPS Tahunan;
	b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini
The state of the state of	
	Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti
	keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,
	kecuali dengan tegas ditentukan lain
	Dalam RUPS Tahunan :
Correct Buston and Correct Cor	a. Direksi menyampaikan :
	- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan-
	Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS

- laporan keuangan untuk mendapat pengebahan
RUPS
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan
mempunyai saldo laba, yang positif
c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah
l diajukan sebagaimana mestinya dengan
momperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
A Porsetujuan laporan tahunan dan pengesahan lapolan
kouangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan
polupasan dan pembebasan tanggung jawab sepending
kanada anggota Direksi dan Dewan Komisalis atau
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
coloma tahun buku yang lalu, sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu-
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat
yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b,
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
serta Anggaran Basari
TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan
terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat
kabar
3. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua
pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda
rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat

4.	RUPS dipimpin oleh Direktur, selain itu sebagai
	alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh seorang
	Komisaris
5.	Jika Direktur tidak ada atau berhalangan karena
	sebab yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
Zanarakan at alkan	ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur
The state of the s	yang ditunjuk oleh Direktur Utama
6.	Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan
	karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan
	kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang
the left of the transfer of	anggota Dewan Komisaris
7.	Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau-
	berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu
	dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh
	seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang -
	hadir dalam rapat
1	KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Little And Control of the Control of	Pasal 10
1	. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran
	sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang-
	Perseroan Terbatas telah dipenuhi
2	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
	dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan-
	mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila
	ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari-
	pemegang saham yang hadir dalam RUPS
3	. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap
France	tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah
	suara yang dikeluarkan dalam RUPS
4	. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan
The second secon	musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara

setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ROPS
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang
D I R E K S I
Pasal 11
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang
terdiri dari 1 (satu) anggota Direksi atau lebih
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur-
Utama
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam-
jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi
lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi -
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota -
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
rapat Dewan Komisaris
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari -
sebelum tanggal pengunduran dirinya
7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika :
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan
perundang-undangan ;
c. meninggal dunia ;
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

To have the state of	rapar 10 management
1.	Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di ==
	luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala-
	hal kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain -
	dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan -
	segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan ===
	maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan ==
	bahwa untuk :
	a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama
	Perseroan (tidak termasuk mengambil uang
	Perseroan di Bank) ;
	b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada
	perusahaan lain baik di dalam maupun di luar ====
	negeri ;
	harus dengan persetujuan Dewan Komisaris
2	.a. Seorang Direktur Utama berhak dan berwenang
the state of the s	bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
Part ask are	mewakili Perseroan
	b. Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan -
	karena sebab apapun juga, yang tidak perlu
	dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah
	seorang anggota Direksi lainnya berhak dan
	berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -
	serta mewakili Perseroan
- Station and the last or -	RAPAT DIREKSI
	RAPAT DIREKSI
Lager RADIO Process of 1.	Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap
The state of the state of the	waktu apabila dipandang perlu :
	a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b. atas permintaan tertulis seorang atau lebih
	h atas permintaan tertulis seorang atau lebih =====
	anggota Dewan Komisaris : atau
	c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau
	lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili -

Miles a substitution of

1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah -seluruh saham dengan hak suara. -----2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama --Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ---3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat --tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tandaterima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat --diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----panggilan dan tanggal rapat. -----4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----tanggal, waktu dan tempat rapat. -----5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroanatau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semuaanggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan ----terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak --mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----6. Rapat Direksi dipimpin oleh seorang Direktur Utama,dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ---berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota-Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota --Direksi yang hadir. -----7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -Direksi hanya oleh Anggota Direksi lainnya ----berdasarkan Surat Kuasa. -----8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ---diwakili dalam rapat. -----

9. F	Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan
	nusyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai
contract of the second of the second	maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
	perdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari -
to the same of	./2 (satu per dua) dari jumlah suara yang
	dikeluarkan dalam rapat
1	Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju
	berimbang Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11.	a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak
The state of the s	
	mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1
	(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain -
	yang diwakilinya
	b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -
	dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,-
	sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
	dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat
	menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang
	hadir
	c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -
	tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak-
	ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
	suara yang dikeluarkan
12.	.Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah
	tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan
	semua anggota Direksi telah diberitahu secara
	tertulis dan semua anggota Direksi memberikan
	persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
	tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian
	mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang-
	diambil dengan sah dalam Rapat Direksi
Annex of temperature	DEWAN KOMISARIS
	Pasal 14

	georang atau lebih
1	. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih
	wallsaris, apapila diang
	Dowan Komisaris, maka sectary
	innakat sebagai Komite
12	tab diangkat sebagai anggota bewan nember
	Mara Indonesia yang memerata
	hanya Warga Negara Indonesia peraturan perundang persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-
	horlaku
12	Towar Komisaris diangkat ofen Roll and
3	jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak
	mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya
	mengurangi hak kere
T.	sewaktu-waktu
4	Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30
Appropriate and the state of the	(tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus-
able on an inches	(tigapuluh) hari setelah terjadinya diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu
The service of the service of	diselenggarakan RUPS untuk mengisi
- pure root receive to the	dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) Pasal ini
5.	Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan-
- Sport in the car in a re-	diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara
single that is the transfer of	tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan -
diame, a next time of his	sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal
	pengunduran dirinya
6.	Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -
parties of exemp strain.	a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
178187 1777	<pre>b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5) ;</pre>
	c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan
	perundang-undangan ;
WENTER THE PARK I THE TANK I	d. meninggal dunia ;
	e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Marin Division in an emi	Pemegang Saham
	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
	Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor-
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau-
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai
oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan,
surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan
mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain serta
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah -
dijalankan oleh Direksi
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk
memberikan penjelasan tentang segala hal yang
ditanyakan oleh Dewan Komisaris
3. Apabila seluruh anggota Dewan Komisaris
diberhentikan sementara dan Perseroan tidak
mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk
sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus-
Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak
untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang-
atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas
tanggungan Dewan Komisaris
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam -
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya
RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 16
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-
mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 17
1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga-
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris
untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku
dimulai

2. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -
hamma disampaikan paling lambat 30 (tigapulun) hari
achalum dimulainya tahun buku yang akan datang
2 Mahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapulun satu) -
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buk
Perseroan ditutup.
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada -
tanggal dari akta pendirian Perseroan ini dan
ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya
di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan
RUPS Tahunan
PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN
Pasal 18
1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sepert
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi
yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan
saldo laba yang positif, dibagi menurut cara
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku
menunjukan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat
dan dimasukan dalam perhitungan laba rugi dan dalam
tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan
dimasukan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama
sekali tertutup
PENGGUNAAN CADANGAN
Pasal 19
and the state of t

1. FellyIsilian laba belsin uncuk cadangan dilakakan
sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah
modal yang ditempatkan dan disetor hanya boleh
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak
dipenuhi oleh cadangan lain
2. Jika jumlah cadangan melebihi jumlah 20% (duapuluh -
persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah
kelebihannya dipergunakan untuk keperluan
Perseroan
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
belum dipergunakan untuk menutup kerugian belum dan-
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat -
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan
peraturan perundang-undangan agar memperoleh
laba
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam
RUPS
- Akhirnya para penghadap tetap bertindak seperti
tersebut diatas dengan ini menerangkan bahwa:
1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas
Perseroan, sejumlah 1.300 (seribu tigaratus) saham -
atau seluruhnya dengan nilai nominal
Rp.1.300.000.000,- (satu miliar tigaratus juta
rupiah) yaitu oleh para pendiri sebagai berikut :
- Tuan CALLUM LUKITA, sejumlah 1.235 (seribu
duaratus tigapuluh lima) saham dengan nilai

Pp. 1, 235, 000, 000 -
Inominal seluruhnya sebesar Rp.1.235.000.000,-
tagguran find juca
rupiah) Sarjana Komputor
ARIE SUSANTO, Saljana Romputel,
thigapuluh sembilah Saham dengan
seluruhnya sebesar Kp.39.000.000,-
sembilan juta rupian).
TNDRA KUSUMA WARDANA, Sejumian 26-
saham, dengan nilai nominai
sobesar Rp. 26.000.000, - (duapulun
Enam juta rupiah).
heriumlah 1.300 (seribu
tigaratus) saham;
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Po 1 300.000.000, - (satu miliar tigaratus juta
rupiah)
II.Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan
Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, -
telah diangkat sebagai :
- DIREKTUR UTAMA : Penghadap Tuan ARIE SUSANTO,
Sarjana Komputer
- DIREKTUR : Tuan CALLUM LUKITA tersebut
diatas
- DIREKTUR: Penghadap Tuan INDRA KUSUMA
WARDANA
- KOMISARIS : Penghadap Tuan DANNY LUKITA
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
tersebut diatas telah diterima oleh masing-masing
yang bersangkutan
Akta ini diselesaikan pada pukul 10.50 WIB (sepuluh
lewat limapuluh menit) Waktu Indonesia Barat
DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Kota Bandung, pada hari,
tanggal dan jam sebagaimana disebutkan pada bagian
awal akta ini, dengan dihadiri oleh :
1. Nyonya SUSI KUSMIATI, Sarjana Hukum, bertempat
tinggal di Kota Bandung, Jalan Denki Nomor 402/203A,
dan
2. Nyonya INDRI WAHYUNI, bertempat tinggal di Kota
Bandung, Komplek Bumi Palasari Raya Blok B
Nomor 16D,
Kedua-duanya nya pegawai saya, Notaris, sebagai
saksi-saksi
Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan
kepada para penghadap dan para saksi, maka seketika
itu juga akta ini ditandatangani oleh para penghadap,-
para saksi, dan saya, Notaris, sedangkan para
penghadap selain menandatangani akta, juga membubuhi -
cap ibu jari tangan kanan pada lampiran yang
dilekatkan pada minuta akta ini
Dibuat dengan tanpa memakai coretan, gantian
ataupun tambahan
Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna
Diberikan sebagai S A L I N A N

Bandung, 03 Januari 2023
Notaris di Bandung
METERNI

SURJADI JASIN,